



AKADEMIK
STANDAR PENELITIAN (Proses)

Kode Dokumen	: MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku	: 8 Januari 2024
Revisi	: 01
Nomor Dokumen	: 2.13/MUTU-STD/UFDK/I/2024

STANDAR
STANDAR PROSES PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



**UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI
TAHUN 2024**



AKADEMIK
STANDAR PENELITIAN (Proses)

Kode Dokumen : MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
Revisi : 01
Nomor : 2.13/MUTU-
Dokumen STD/UFDK/I/2024

Penyusun oleh :

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr.Hj. Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		8 Januari 2024

Pemeriksa oleh :

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Ns. Silvia, M.Biomed	Wakil Rektor I		8 Januari 2024
Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed	Wakil Rektor II		8 Januari 2024
Allans Prima Aulia, S.Kom, M.Kom	Wakil Rektor III		8 Januari 2024
Dr.Hj. Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal		8 Januari 2024

Pemrosesan oleh :

Proses	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Pertimbangan	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed	Ketua Senat		8 Januari 2024
Persetujuan	H.Windasnofil., SKM., M.M	Ketua Yayasan		8 Januari 2024

Penetapan oleh:

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr. Hj.Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	Rektor		8 Januari 2024



AKADEMIK
STANDAR PENELITIAN (Proses)

Kode Dokumen	: MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku	: 8 Januari 2024
Revisi	: 01
Nomor Dokumen	: 2.13/MUTU-STD/UFDK/I/2024

Daftar Isi

Penyusunan Oleh	2
Pemeriksaan Oleh	2
Pemrosesan Oleh	2
Penetapan Oleh	2
Daftar Isi	3
Visi dan Misi	4
Definisi Istilah	4
Rasional Standar SPMI	4
Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar	4
Dokumen Pencapaian Standar	7
Pihak yang Bertanggung Jawab	7
Referensi	7

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	STANDAR PENELITIAN (Proses)	Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
		Revisi : 01
		Nomor : 2.13/MUTU-STD/UFDK/I/2024

I. Visi dan Misi

Visi Universitas Fort De Kock :

“Menjadi Universitas Unggul dalam Rangka Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2033”

Misi Universitas Fort De Kock:

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Bermutu, Berkarakter, dan Berkesinambungan
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola yang Baik (*Good University Governance*) Menuju Tata Kelola Yang Unggul (*Excelent University Governance*)
3. Menjalankan Jaringan Kerjasama Yang Produktif dan Berkelanjutan Dengan Kelembagaan Pendidikan, Pemerintah dan Dunia Usaha Ditingkat Daerah, Nasional, dan Internasional

II. Definisi Istilah

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002).
2. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan

III. Rasional Standar SPMI

Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan yang sama dengan ketentuan di atas. Kegiatan penelitian mahasiswa ini juga harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. Oleh karena itu, agar mutu proses penelitian di Universitas Fort De Kock (UFDK) dapat terjaga dan terus meningkat, perlu dirumuskan dan ditetapkan standar proses penelitian yang menjadi pedoman bagi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian.

IV. Pernyataan Standar , Indikator dan Strategi Pencapaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)	Strategi Pencapaian Standar
1	LPPM memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian,sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.	Tersedianya dokumen formal renstra penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis, dan indikator kinerja yang mengacu pada visi misi dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa yang akan datang serta mempertimbangkan masukan dari stakeholder	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan regulasi kebijakan, pedoman, dan prosedur penelitian. 2. Sosialisasi kebijakan, pedoman dan prosedur penelitian kepada civitas academica. 3. Koordinasi dengan LPPM dan prodi dalam merumuskan dan menjalankan peta jalan dan Renstra penelitian.
2	LPPM memiliki pedoman penelitian yang mencakup perencanaan, pelaksanaan,	Adanya bukti kebijakan, pedoman dan prosedur tentang perencanaan, pelaksanaan, dan	



AKADEMIK

STANDAR PENELITIAN (Proses)

Kode Dokumen : MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
Revisi : 01
Nomor Dokumen : 2.13/MUTU-STD/UFDK/I/2024

	dan pelaporan kegiatan	pelaporan penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh semua pemangku kepentingan Adanya bukti kebijakan, pedoman dan prosedur tentang penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa	4. Pengumuman terkait penelitian melalui berbagai macam media. 5. Monitoring pelaksanaan penelitian. 6. Penyusunan kode etik penelitian. 7. Pembentukan unit pengelolaan penelitian di tingkat LPPM 8. Pemberitahuan kepada peneliti mengenai kewajiban pelaporan kemajuan penelitian. 9. Penyamaan persepsi bagi para reviewer penelitian dilakukan secara terjadwal. 10. Penyusunan SOP review judul penelitian yang diajukan oleh mahasiswa kepada Kaprodi 11. Penyusunan mekanisme reward and punishment bagi dosen yang tidak memberikan bukti luaran penelitian sesuai yang dijanjikan pada pemeriksaan desk evaluasi.
3	UFDK dan Program studi memiliki peta jalan penelitian yang mengacu pada peta jalan penelitian di dalam Renstra Penelitian Universitas	Tersedianya peta jalan penelitian Universitas/Program Studi yang mengacu pada peta jalan penelitiandi dalam Renstra Penelitian Universitas	
4	Dosen/Tim Dosen yang akan melakukan penelitian membuat peta jalan penelitian yang mengacu pada peta jalan penelitian Universitas/Program Studi	Tersedianya peta jalan penelitian dosen/tim dosen yang mengacu pada peta jalan penelitian di dalam Renstra Penelitian Universitas	
5	Dosen yang akan melakukan penelitian harus mengajukan proposal penelitian sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dan peta jalan penelitian Universitas	Terhadap dokumen proposal penelitian sesuai dengan jenis penelitian yang akan dilakukan 100% penelitian dosen melibatkan mahasiswa ≥ 80% proposal penelitian Dosen sesuai dengan peta jalan penelitian	
6	LPPM menunjuk reviewer untuk melakukan proses penilaian terhadap pengajuan penelitian dosen	≥ 80% proposal penelitian Dosen sesuai dengan peta jalan penelitian Adanya bukti hasil penilaian proposal penelitian dosen	
7	LPPM mengumumkan usulan penelitian yang diterima	Adanya bukti pengumuman usulan penelitian dosen yang diterima Adanya bukti legalitas penugasan pelaksana penelitian	
8	Mahasiswa yang akan melakukan penelitian harus mengajukan proposal penelitian sesuai dengan peta jalan penelitian	Terhadap bukti dokumen proposal penelitian ≥80% penelitian mahasiswa sesuai dengan peta jalan penelitian	
9	Program Studi menunjuk reviewer untuk melakukan penilaian terhadap pengajuan penelitian mahasiswa	Adanya bukti legalitas pengangkatan reviewer Adanya bukti hasil penilaian proposal penelitian mahasiswa	
10	Dosen harus melaksanaan penelitian sesuai pedoman penelitian yang ditetapkan	Penelitian dilaksanakan sesuai dengan Proposal Penelitian yang sudah direvisi atas masukan	



AKADEMIK

STANDAR PENELITIAN (Proses)

Kode Dokumen : MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
Revisi : 01
Nomor Dokumen : 2.13/MUTU-STD/UFDK/I/2024

		reviewer. Pelaksanaan penelitian dilengkapi dengan catatan penelitian (Log Book) Penyerapan anggaran penelitian sesuai dengan ajuan proposal	
11	LPPM memastikan kegiatan penelitian dosen mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Terdapat bukti kegiatan penelitian dosen telah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	
12	UFDK/Program Studi memastikan kegiatan penelitian mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir/skripsi/tesis mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Terdapat bukti kegiatan penelitian mahasiswa telah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	
13	UFDK /Program Studi memastikan penelitian mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir/skripsi/tesis sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan	Sebanyak 100% penelitian mahasiswa sudah memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan	
14	UFDK/Program Studi memastikan penelitian yang dilakukan mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir/skripsi/tesis dinyatakan dalam besaran sks	Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks minimal 4 sks	
15	Dosen dan/atau mahasiswa wajib membuat laporan kemajuan penelitian yang berisi pencapaian penelitian sementara sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan disampaikan	Terdapat bukti dokumen laporan kemajuan minimal berisi pencapaian sementara, log book, penggunaan anggaran, dan rencana kegiatan sampai penelitian selesai	
16	LPPM harus melakukan pemantauan kegiatan penelitian melalui laporan kemajuan penelitian yang dilakukan oleh dosen	Terdapat berita acara hasil review laporan kemajuan sebagai masukan bagi penelitian	
17	Dosen dan/atau mahasiswa wajib membuat laporan akhir penelitian yang berisi capaian akhir penelitian sesuai dengan pedoman yang ditetapkan	Terdapat bukti dokumen laporan akhir yang disertai dengan laporan keuangan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan	

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	STANDAR PENELITIAN (Proses)	Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
		Revisi : 01
		Nomor : 2.13/MUTU-STD/UFDK/I/2024
	telah ditetapkan	Terdapat bukti luaran penelitian sesuai dengan yang dijanjikan sebagaimana tertuang dalam proposal
18	LPPM harus melakukan penilaian atas pencapaian penelitian yang dilakukan peneliti	Terdapat berita acara hasil penilaian terhadap pencapaian penelitian sebagai dasar keberlanjutan penelitian

V. Dokumen Pencapaian Standar

1. Renstra dan roadmap penelitian;
2. Form Orisinalitas/Keaslian Penelitian
3. Form Review Seminar Hasil Penelitian
4. Form pengisian pengajuan sesuai skim proposal
5. Form penilaian/deskevaluasi proposal dan laporan hasil
6. SOP penyeleksian pengajuan proposal mahasiswa

VI. Pihak yang Bertanggungjawab

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Ketua LPPM
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Mahasiswa

VII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
4. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Permendikbud No. 7 Tahun 2020, Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PT
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Statuta Universitas Fort De Kock
8. Renstra Universitas Fort De Kock
9. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM UFDK

